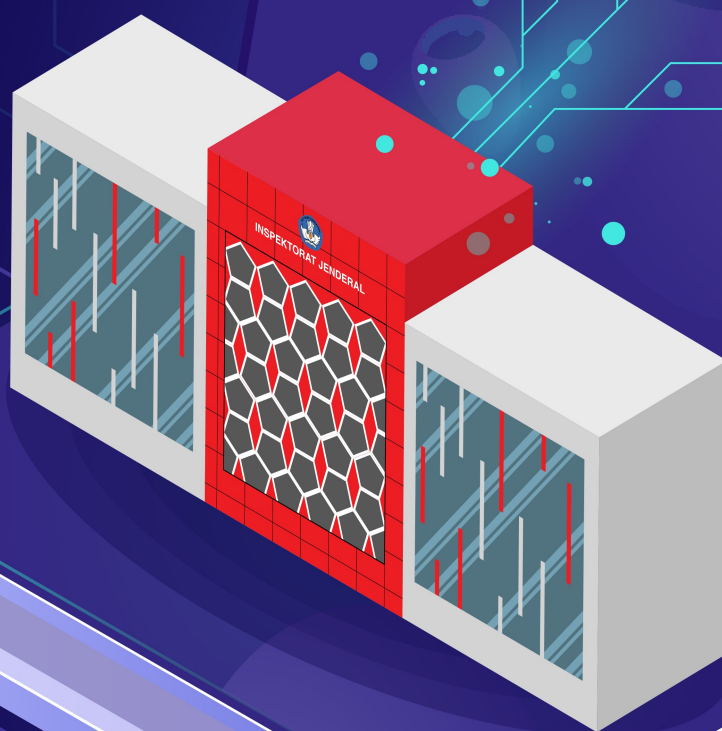


Majalah Digital Inspektorat Jenderal Kemendikbud

FORWAS

CERMIN INTERNASIONAL BANGSA



SATU ITJEN SATU SISTEM



0856-4209

**Sinergi menghasilkan manfaat bersama
Tanpa ada yang dikalahkan**





Ilustrasi oleh Rinaldy

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG: Dr. Chatarina Muliana Girsang (Irjen Kemendikbud)

PENANGGUNG JAWAB: Subiyantoro (Ses Itjen Kemendikbud)

PIMPINAN REDAKSI: Harsono

DEWAN REDAKSI: Masrul Latief, Sutoyo, , Muhaswad, Bernard Purba

REDAKTUR PELAKSANA: Miskudin Taufik

SEKRETARIS REDAKSI: Rindias Fatmasari

REDAKTUR: Aris Maulana, Romanti Sawitri

STAF REDAKSI: Bambang Hermambang, Nehru

FOTOGRAFER: Ikram

LAYOUT: Risanto

TEKNOLOGI INFORMASI: Bambang Sulistio

INFO GRAFIS: Rinaldy

SUREL REDAKSI: forwasitjen@kemdikbud.go.id

ALAMAT REDAKSI:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Gedung B, Jl Jend Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Kotak Pos JKT 12044; Telp (021) 5737104, 5737138

Daftar Isi

Editorial	4
Satu Itjen Satu Sistem	6
Mengintip Tradisi “Baayun Anak” Suku Banjar	10
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikdasmen, Apa Kabarnya Sekarang?	18
Sistem Zonasi Sekolah Sebagai Transfer/ Adopsi Kebijakan	26
Serba Serbi Setelah Sembuh Covid-19	45

Editorial

Tahun ini terjadi lompatan besar bagi jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan dimulainya membangun *road map* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang nantinya merupakan embrio sebuah system terpadu dalam mewujudkan impian “Satu Itjen Satu Sistem”.

Banyak sistem dan aplikasi yang sudah terbangun dalam beberapa tahun terakhir, namun masih sporadik dan belum terkonsolidasi dalam sebuah sistem TIK yang tunggal sehingga menghambat jalannya birokrasi sekaligus menyita banyak energi sumber daya manusia yang sebenarnya dapat diambil alih oleh kekuatan IT melalui kecerdasan buatan. Konsekwensinya keadaan birokrasi masih saja tambun dan lamban dalam mengantisipasi perubahan jaman, terutama dalam dunia pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.

Dari *road map* yang sudah dirancang itu, setidaknya tahun 2021 sudah ada beberapa yang dapat di implementasikan dilapangan seperti sebuah system sinergi pengawasan dana BOS yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta institusi Inspektorat Daerah provinsi, kabupaten dan kota.

TIK yang kini terus dikembangkan itu, juga membenahi berbagai sistem aplikasi yang sudah ada untuk kemudian disatukan dalam sebuah big data berbasis IT sehingga cepat atau lambat seluruh manajemen birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berada dalam satu genggam terutama menyangkut pekerjaan ketatausahaan, pengawasan, publikasi dan dokumentasi hingga akan berakhir ke muara yang sering didambakan sebagai ujung tombak pelayanan publik yang berkualitas.

Pemangku kepentingan yang menjadi mitra Itjen Kemendikbud, melalui format “Satu Itjen Satu Sistem” akan dimanjakan oleh kecepatan pelayanan, validitas dan kepastian yang berkualitas bersamaan dengan berbagai kemudahan internal pegawai yang belakangan ini selalu tersekat oleh mekanisme birokrasi yang terkesan rumit itu.

Untuk aplikasi sistem pengawasan dana BOS misalnya, dengan keterbatasan tenaga auditor nantinya mampu memantau jalannya penyaluran dana BOS dari mulai pengiriman dari pusat hingga sampai ke 216 Ribu rekening sekolah secara serentak hingga alokasi dana BOS sebesar Rp 54 Triliun lebih benar-benar sampai sesuai dengan peruntukannya.

Hanya melalui android, seorang auditor dapat melakukan pengawasan dengan mudah terhadap beberapa sekolah untuk memastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Melalui sistem pengawasan di belakang meja (desk audit) sudah terlihat dengan jelas dan valid bentuk penyimpangan penggunaan dana BOS. Atau dengan kata lain, sistem ini secara dini mampu menghambat niat dan kesempatan bagi pengelola dana BOS untuk berbuat curang.

Impian “Satu Itjen Satu sistem” bukan sebuah khayalan untuk sekedar kepentingan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi Itjen Kemendikbud, tetapi demi kemaslahatan dunia pendidikan yang selama ini selalu saja menjadi sentral perhatian publik untuk selalu berharap terjadi perbaikan kualitas Pendidikan.



SATU ITJEN SATU SISTEM

Tahun ini terjadi lompatan besar bagi jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan dimulainya membangun *road map* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang nantinya merupakan embrio sebuah system terpadu dalam mewujudkan impian “Satu Itjen Satu Sistem”.

Banyak sistem dan aplikasi yang sudah terbangun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih sporadis dan belum terkonsolidasi dalam sebuah sistem TIK yang tunggal sehingga menghambat jalannya birokrasi sekaligus menyita banyak energi sumber daya manusia yang sebenarnya dapat diambil alih oleh kekuatan IT melalui kecerdasan buatan. Konsekuensinya keadaan birokrasi masih saja tambun dan lamban dalam mengantisipasi perubahan zaman, terutama dalam dunia pengawasan yang efektif, efesien, dan ekonomis.

Dari *road map* yang sudah dirancang itu, setidaknya tahun 2021 sudah ada beberapa yang dapat diimplementasikan

“cepat atau lambat seluruh manajemen birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berada dalam satu genggam terutama menyangkut pekerjaan ketatausahaan, pengawasan, publikasi, dan dokumentasi”

ANALISIS RANTAI NILAI

Peta Proses Bisnis - Organisasi dan Tata Kerja Itjen*



LAPORAN UTAMA

di lapangan seperti sebuah sistem sinergi pengawasan dana BOS yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta institusi Inspektorat Daerah provinsi, kabupaten dan kota.

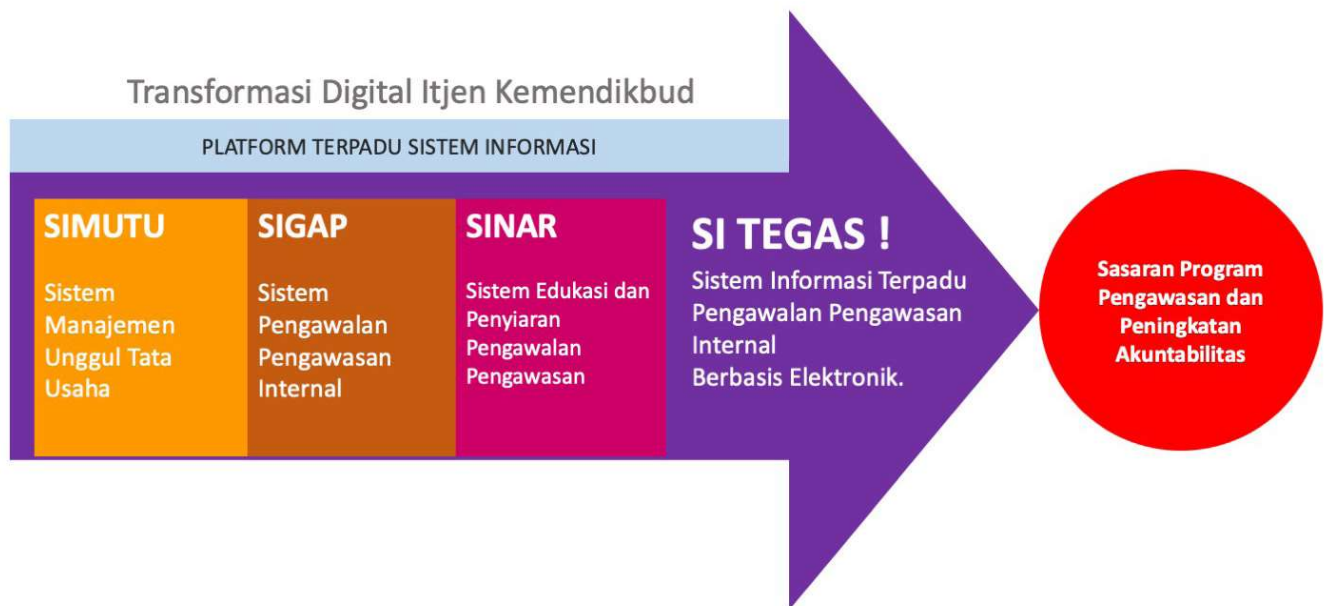
TIK yang kini terus dikembangkan itu, juga membenahi berbagai sistem aplikasi yang sudah ada untuk kemudian disatukan dalam sebuah big data berbasis IT sehingga cepat atau lambat seluruh manajemen birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berada dalam satu genggam terutama

menyangkut pekerjaan ketatausahaan, pengawasan, publikasi, dan dokumentasi hingga akan berakhir ke muara yang sering didambakan sebagai ujung tombak pelayanan publik yang berkualitas.

Pemangku kepentingan yang menjadi mitra Itjen Kemendikbud, melalui format “Satu Itjen Satu Sistem” akan dimanjakan oleh kecepatan pelayanan, validitas dan kepastian yang berkualitas, bersamaan dengan berbagai kemudahan internal pegawai yang belakangan ini selalu tersekat oleh

TAKSONOMI MAPPING KEGIATAN ITJEN MENGACU KE STANDARD AAIP





mekanisme birokrasi yang terkesan rumit itu.

Untuk aplikasi sistem pengawasan dana BOS misalnya, dengan keterbatasan tenaga auditor nantinya mampu memantau jalannya penyaluran dana BOS dari mulai pengiriman dari pusat hingga sampai ke 216 Ribu rekening sekolah secara serentak hingga alokasi dana BOS sebesar Rp 54 Triliun lebih benar-benar sampai sesuai dengan peruntukannya.

Hanya melalui android, seorang auditor dapat melakukan pengawasan dengan mudah terhadap beberapa sekolah untuk memastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Melalui

sistem pengawasan di belakang meja (*desk audit*) sudah terlihat dengan jelas dan valid bentuk penyimpangan penggunaan dana BOS. Atau dengan kata lain, sistem ini secara dini mampu menghambat niat dan kesempatan bagi pengelola dana BOS untuk berbuat curang.

Impian “Satu Itjen Satu sistem” bukan sebuah khayalan untuk sekadar kepentingan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi Itjen Kemendikbud, melainkan demi kemaslahatan dunia pendidikan yang selama ini selalu saja menjadi sentral perhatian publik untuk selalu berharap terjadi perbaikan kualitas pendidikan.



MENGINTIP TRADISI “BAAYUN ANAK” SUKU BANJAR

Tradisi “*Baayun anak*” yang tumbuh dan selalu diwariskan turun-temurun bagi suku Banjar, di Kalimantan Selatan, belakangan berkembang tidak hanya di tempat akar budayanya, tetapi juga sudah meluas di nusantara dan negara-negara tetangga yang menjadi tujuan migrasi suku Banjar, dari Asean hingga Madagaskar.

Hampir dipastikan, perantauan suku Banjar ke mana dan di mana pun, selalu menyertakan pernik-pernik kebudayaannya kemudian berakulturasi dengan budaya setempat. *Baayun Anak* adalah sebuah prosesi dari akulturasi budaya dan agama berupa upacara mengayun anak disetiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi dengan makna memberikan perspektif yang mendalam tentang penguatan tata nilai budaya leluhur yang disesuaikan dengan syiar agama Islam. Setiap anak atau pun orang dewasa yang disertakan dalam upacara "*Baayun*" hampir-hampir sudah meninggalkan warna aslinya yang dahulu kala adalah warisan budaya suku Banjar yang masih menganut ajaran Kaharingan, sebuah kepercayaan animisme yang dalam kurun waktu lama terpengaruh oleh datangnya agama Islam di tanah Banjar.

Budaya sebagai basis dakwah Islam yang hadir di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya Indonesia. Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai



Tradisi dan budaya "*Maayun anak*" sebagai bagian dari pemupugan nilai agama. (istimewa)

konstruksi realitas. Agama berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar.

Sama halnya transformasi budaya yang ada di nusantara, *Baayun Anak* juga merupakan tradisi dalam bentuk ekspresi cipta, karya, dan karsa



Masyarakat suku Banjar masih memegang teguh tradisi dan budaya “Maayun anak” sebagai bagian dari pemupukan nilai agama. Upacara Maayun anak biasanya dibersamaan dengan perayaan maulid nabi besar Muhammad SAW. (istimewa)

manusia yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religius, wawasan filosofis, dan kearifan lokal (*local wisdom*) dan *local genius*.

Dalam banyak diskusi, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya dan terwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan *local genius* adalah *cultural identity*, identitas dan kepribadian budaya bangsa yang

menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.

Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Kedua, budaya dapat mempengaruhi simbol agama. Ketiga, kebudayaan dapat menggantikan

sistem nilai dan simbol agama.

Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar.

Adapun budaya merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religius, wawasan filosofis dan kearifan lokal (*local wisdom*). Agama maupun kebudayaan, pada prinsipnya sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Misalnya, dalam menyambut anak yang baru lahir, Islam memberikan wawasan untuk melaksanakan *tasmiyah* (pemberian nama) dan akikah (penyembelihan hewan) bagi anak tersebut. Sementara kebudayaan lokal masyarakat Banjar yang dikemas dalam bentuk tradisi *maayun* atau *baayun* anak yang kemudian disandingkan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau *Maulud* Rasul (sehingga

kemudian berubah menjadi *baayun* maulid) memberikan wawasan dan cara pandang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendoakan agar anak yang diayun menjadi anak yang berbakti, anak yang saleh, dan anak yang mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah dalam kehidupannya kelak.

Menurut catatan sejarah, *baayun* anak semula merupakan upacara peninggalan nenek moyang orang Banjar ketika masih beragama Kaharingan. Tradisi ini semula hanya ada di Kabupaten Tapin, khususnya di Desa Banua Halat, Kecamatan Tapin Utara kemudian berkembang dan dilaksanakan di berbagai penjuru dunia di kantong-kantong perantau suku Banjar di nusantara, tidak terkecuali di negara-negara tetangga Asean hingga ke Madagaskar.

Sebelum Islam masuk, orang-orang Dayak Kaharingan yang berdiam di Kampung Banua Halat biasanya melaksanakan upacara "*aruh ganal*", sebuah bentuk kenduri besar-besaran yang diselenggarakan berminggu-minggu oleh warga seluruh kampung yang diikuti dengan prosesi *baayun* anak. Upacara ini dilaksanakan secara meriah dan besar-besaran ketika sawah menghasilkan banyak padi.

Aruh ganal yang diisi oleh pembacaan mantra atau oleh





penduduk setempat menyebutnya *mamangan* dari para *balian* (dukun) dan dilaksanakan di rumah panjang. Setelah Islam masuk dan berkembang, akhirnya upacara tersebut dapat diislamisasikan. Akulturasi terhadap tradisi ini terjadi secara damai dan harmonis serta menjadi substansi yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu menjadi tradisi baru yang bernapaskan Islam.

Menurut penelitian yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, nilai utama yang hendak ditanamkan oleh para ulama dalam upacara *baayun* anak dan mengisinya dengan pembacaan syair-syair maulid di Desa Banua Halat tersebut tidak lain sebagai bagian dari strategi dakwah kultural, yakni bentuk dakwah yang dilakukan melalui pendekatan budaya. Kehadiran tradisi *baayun* Maulid pada akhirnya juga dijadikan sebagai salah satu sarana atau media untuk menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat, khususnya meluruskan kepercayaan bahwa Sang Mahakuasa bukan gunung, sungai, atau benda dunia lainnya, tetapi adalah Tuhan yang Mahaesa, Allah SWT.

Masjid tua di Banua Halat kabupaten Tapin, cikal bakal tumbuhnya tradisi Maayun anak. (istimewa)

■ LAPORAN UTAMA

Kegiatan yang dikemas secara khusus ini menjadi peristiwa penting bagi masyarakat Desa Banua Halat dan sekitarnya. Berdasarkan kenyataan di atas, *baayun* maulid atau *baayun* anak adalah proses budaya yang menjadi salah satu simbol kearifan dakwah ulama Banjar dalam mendialogkan makna hakiki ajaran agama dengan budaya masyarakat Banjar. Maulid adalah simbol agama dan menjadi salah satu manifestasi untuk menanamkan, memupuk, dan menambah kecintaan sekaligus pembedaan sosok manusia pilihan, manusia teladan, Nabi pembawa Islam. *Baayun* anak merupakan penerjemahan dari manifestasi tersebut karena dalam *baayun* anak terangkum deskripsi biografi Nabi Muhammad SAW sekaligus doa, upaya, dan harapan untuk meneladaninya. Tradisi *baayun* anak atau *baayun* maulid yang setiap tahun digelar oleh masyarakat Banjar disetiap tanggal 12 Rabiul Awal.

Sudut pandang kearifan lokal suku Banjar, memandang bahwa kebudayaan dan agama masing-masing mempunyai simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem



Kembang menjadi bagian penting untuk memandikan si anak sebelum di ayun secara massal dengan maksud untuk menolak gangguan syaitan. (istimewa)

simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama, tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*parennial*) dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Adapun kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Dengan demikian, dialektika antara agama



Perayaan Maayun anak biasanya disertai dengan keramaian lain seperti atraksi “kuntau” (pencak silat) sebagai olahraga bela diri, namun dalam perayaan tersebut biasanya diperlihatkan kesenian kuntau yang berisi mistik untuk mematahkan kehebatan lawan. (istimewa)

dan kebudayaan merupakan sebuah keniscayaan. Agama memberikan warna (*spirit*) pada kebudayaan, sedangkan kebudayaan memberi kekayaan terhadap pelaksanaan ajaran agama.

Menurut manuskrip yang dimiliki masyarakat Desa Banua Halat sebagai cikal bakal tradisi *baayun* anak, menyebut riwayat tradisi *baayun* maulid dilatarbelakangi oleh tradisi masyarakat penganut Kaharingan sebelumnya yang ditandai dengan upacara Aruh Ganal yang dikemudian

hari menjadi upacara massal diterima dan dinyatakan Islam sebagai agama resmi kerajaan oleh pendiri kerajaan Islam Banjar, Sultan Suriansyah, pada tanggal 24 september 1526.

Jalur masuknya Islam ke Banua Halat adalah melalui jalur lalu lintas sungai dari Banjarmasin ke Marabahan, Margasari, terus ke Muara Muning hingga Muara Tabirai sampai ke Banua Gadang; kemudian dari Banua Gadang dengan melewati Sungai Tapin sampailah ke kampung Banua Halat abad ke 16. (miskudin taufik)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dikdasmen, Apa Kabarnya Sekarang?

Sejatinya siapa yang paling bertanggung jawab atas peningkatan mutu pendidikan, pemenuhan mutu sarana dan prasarana, dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah?



Ismail Nugroho
(Auditor Inspektorat II)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah: Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar, dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Namun, beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Dalam periode Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019, Kemendikbud telah meningkatkan upaya perluasan akses pendidikan bagi semua warga negara, pemeratakan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan memajukan tata kelola budaya dan bahasa Indonesia, dengan perhatian khusus diberikan

kepada masyarakat marginal dari segi lingkungan geografis dan kondisi ekonomi melalui indikator keberhasilan:

1. Angka Partisipasi Pendidikan (meningkatnya angka partisipasi pendidikan, menurunnya tingkat putus sekolah):
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Periode 2015-2019 meningkat dari 32,8% menjadi 36,93%.
 - b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Periode 2015-2019 meningkat dari 86,0% menjadi 90,06%.
 - c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Periode 2015-2019 meningkat dari 74,3% menjadi 83,98%.
 - d. Angka Putus Sekolah (APTS) jenjang SD, SMP, SMA/SMK Periode 2015-2019 menurun, dengan infografis sebagai berikut:

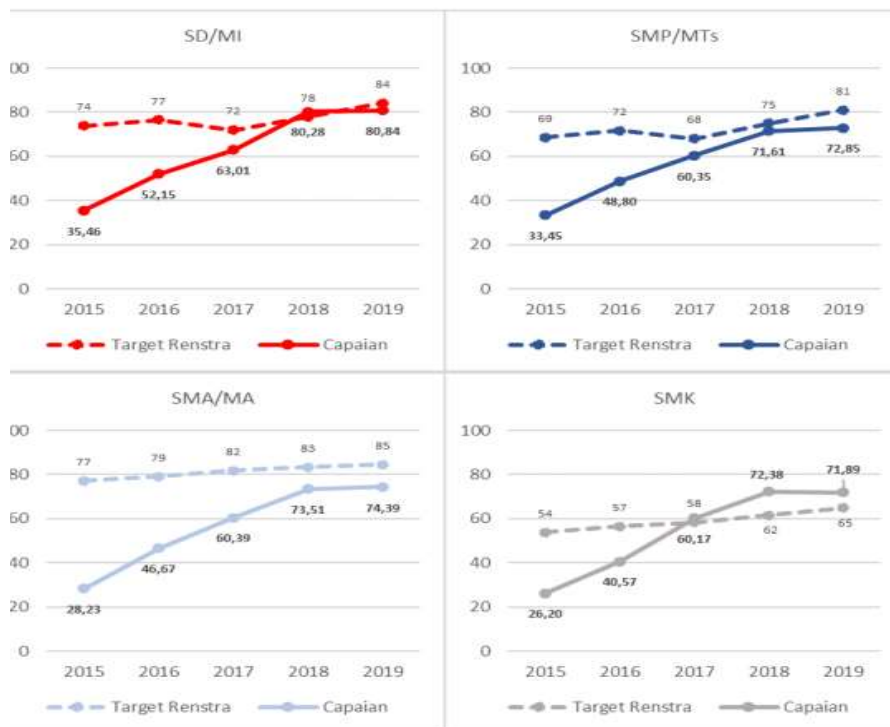


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Artikel

2. Pemerataan Mutu Pendidikan (Peningkatan jumlah sekolah/ lembaga yang terakreditasi dan Akreditasi minimal B):

- a. Persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang SD/MI, yaitu 80,84% pada tahun 2019. Namun, peningkatan paling banyak ada di jenjang SMA yang meningkat lebih dari dua kali lipat dari 28,23% di tahun 2015 menjadi 73,39% di tahun 2019, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BAN-S/M, 2019

Fakta Peta Penjaminan Mutu Pendidikan:

Peningkatan mutu pendidikan jika tidak didukung sistem penjaminan mutu pendidikan (baik internal atau eksternal), tidak akan banyak berarti. Pemetaan mutu sekolah berdasarkan data evaluasi diri sekolah yang mencakup semua elemen 8 Standar Nasional Pendidikan (Isi, Proses, Penilaian, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengelolaan,

- b. Terdapat indikator lain berupa Sertifikasi Guru dan Relevansi Pendidikan SMK, tetapi belum kami bahas pada artikel ini.

Pembiayaan Pendidikan, Sarana dan Prasarana). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan

merupakan tugas sekolah, sedangkan pemerintah pusat dan daerah bertugas memfasilitasi peningkatan mutu sekolah. Di tingkat paling bawah apakah sekolah telah melakukan penjaminan mutu tersebut?

1. Berdasarkan nilai UN, dikutip dari <https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/hasil-un/> selama periode 2018 – 2019 untuk Jenjang SMP terdapat tren kenaikan Nilai UN SMP sebanyak 12.997 sekolah, tetapi sebanyak 4.628 sekolah lainnya mengalami kondisi tren penurunan nilai UN (populasi terhadap sekolah SMP yang menggunakan sistem UNBK).
2. Berdasarkan raport mutu secara rata-rata nasional meningkat dari tahun 2016 s.d. 2019 (4,32 ke 6,39), namun menurun di tahun 2020 (5,34).
3. Berdasarkan audit kinerja atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Tahun 2019 yang dilaksanakan Inspektorat II pada September 2020 dengan sampel terbatas 8 sekolah 4 (sekolah model dan 4 sekolah imbas) Tingkat SMA di 4 provinsi diperoleh fakta rata-rata pelaksanaan SPMI baru 86% efektivitasnya.
4. Berdasarkan capaian nilai SNP nasional 2013 tingkat SD, sebagian besar SD di Indonesia yaitu

sebanyak 74.624 SD atau 56.4 % masih berada pada level “Menuju SNP 1”. Sebanyak 2.547 SD atau 1.9 % berada pada level “Menuju SNP 2”, sebanyak 37.845 SD atau 28,6 % berada pada level “Menuju SNP 3”, dan hanya 17.354 SD atau 13.2 % yang sudah mencapai level “SNP” atau level “>SNP”. Hanya 334 SD di seluruh Indonesia yang sudah berada pada level “< SNP”

5. Berdasarkan capaian nilai SNP Nasional 2013 Tingkat SMP, sebagian besar SMP di Indonesia yaitu sebanyak 13.255 SMP atau 51,3 % masih berada pada level “Menuju SNP 1”. Sebanyak 220 SMP atau 0,9 % berada pada level “Menuju SNP 2”, sebanyak 9.800 SMP atau 38,0 % berada pada level “Menuju SNP 3”, dan hanya 2.545 SMP atau 9,8 % yang sudah mencapai level “SNP” atau level “>SNP”. Hanya 54 SMP di seluruh Indonesia yang sudah berada pada level “> SNP”.
6. Kesenjangan dengan kompetensi siswa global bidang matematika, membaca, sains dan pemecahan masalah, masih masuk dalam kelompok terendah. Peringkat ini dihasilkan oleh tes yang dilakukan oleh *Programme for International Student Assessment (PISA)*.

Artikel

Berikut adalah daftar peringkat Indonesia dalam PISA khususnya pada bidang matematika yang bersumber dari [PISA | PUSMENJAR \(kemdikbud.go.id\)](https://pisa.kemdikbud.go.id/):

2000	39	43
2003	38	41
2006	50	57
2009	61	65
2012	64	65

Permasalahan

Dalam konteks mutu dan penjaminan mutu, permasalahan-permasalahan yang menonjol dihadapi di antaranya adalah:

1. Pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) belum dipahami secara utuh dan belum mampu diterapkan dengan baik dan luas.
2. Adanya berbagai peraturan pendidikan yang kurang progresif, konsisten, dan terintegrasi.
3. Belum adanya standar mutu penjaminan internal di tingkat Satuan Pendidikan.
4. BSNP belum menyiajikan penjabaran standar secara menyeluruh.
5. Peningkatan mutu pendidikan belum berjalan dengan baik dan terpadu terutama di tingkat satuan pendidikan.
6. Data mutu pendidikan yang terjamin akurasi, kelengkapan, dan *updating*-nya belum dikelola dengan baik; data mutu pendidikan belum dianalisis oleh pemangku kepentingan dan keputusan berdasarkan data jarang digunakan.
7. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal.
8. Satuan pendidikan kurang jujur dalam mengevaluasi dirinya sehingga peringkat mutu yang ada dan dipublikasikan selama ini belumlah sepenuhnya terpercaya.
9. Hasil akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi terhadap satuan pendidikan, baik di tingkat program studi, jurusan maupun institusi, belum mencerminkan kenyataan.
10. Kapasitas pemerintah daerah masih sangat bervariasi dan belum terstandarisasi.
11. Penjaminan mutu cenderung ditekankan pada tingkat program dan/atau satuan pendidikan semata.
12. Fungsi pemetaan dan fasilitasi oleh lembaga pembinaan penjaminan mutu seperti LPMP belum terintegrasi dan berjalan efektif.

13. Lembaga akreditasi seperti BAN-S/M belum mampu berkoordinasi dalam mengakreditasi program dan satuan pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Akselerasi:

Pencapaian dan pembangunan mutu pendidikan memang tidak hanya ditentukan oleh variabel-variabel yang bersifat *soft*, tetapi variabel-variabel yang bersifat *hard* pun turut memberikan kontribusi. Semua faktor atau variabel yang relevan tentu memiliki kontribusi dan peran yang sama pentingnya dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada kesejatan mutu, melalui:

1. Peningkatan Budaya Mutu

Peningkatan budaya mutu merupakan suatu kesadaran yang hadir sebagai tradisi ketika mutu pendidikan menjadi proses pencapaian yang tiada henti dan terus-menerus (berkelanjutan). Mutu menjadi impian bersama sehingga seluruh proses dalam penyelenggaraan pendidikan diletakkan sebagai upaya mencapai tingkat mutu terbaik. Dalam rangka itu, di satu sisi, satuan pendidikan membiasakan diri (membangun tradisi) untuk melakukan penjaminan mutu (evaluasi diri) secara periodik dan teratur.

2. Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu

- Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh satuan pendidikan sebagai upaya sadar untuk melakukan peningkatan mutu secara teratur dan menyeluruh – baik pada dimensi akademik maupun non akademik— melalui komponen **1. Masukan:** [1] jati diri; [2] integritas; [3] visi; [4] misi; [5] sasaran dan tujuan; [6] peserta didik; [7] pendidik dan tenaga kependidikan; [8] kurikulum; [9] prasaranan dan sarana; [10] pendanaan; **2. Proses:** [1] tata pamong (*governance*); [2] manajemen akademik; [3] pembelajaran; [4] suasana akademik; [5] sistem informasi; [6] sistem jaminan mutu. **3. Keluaran:** [1] lulusan; dan [2] pengabdian kepada masyarakat. **4. Tindak Lanjut:** [1] sistem informasi; dan [2] sistem peningkatan dan pengendalian mutu.
- Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk

Artikel

menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan dan/atau program keahlian. Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan sistem yang dijalankan oleh lembaga di luar satuan pendidikan seperti badan standardisasi, akreditasi, dan penjaminan mutu serta badan-badan lain, termasuk pemerintah untuk mengawasi, mengendalikan, dan memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

3. Peningkatan Peran LPMP

Berdasarkan Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8, LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Langkah nyata berupa

produk dokumen Rapor Mutu Pendidikan sebagai parameter sekolah memenuhi standar nasional pendidikan. Kolaborasi peningkatan peran LPMP ini juga harus didukung oleh satgas penjaminan mutu pendidikan di pusat dengan menyediakan infrastruktur *Dashboard* e-EDS secara memadai dan melakukan evaluasi serta *monitoring* capaian mutu sebagai dasar pengambilan kebijakan penjaminan mutu selanjutnya.

4. Pengendalian Mutu Pendidikan melalui Merdeka Belajar.

Semenjak diluncurkan melalui SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2020 sampai tanggal penulisan artikel sudah ada 7 (tujuh) episode Merdeka Belajar yang dapat diimplementasikan untuk mendukung Penjaminan Mutu Pendidikan, di antaranya:

- USBN diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan mandiri oleh sekolah; Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.); Guru dan sekolah lebih merdeka dalam mengembangkan Format RPP dan menilai

hasil belajar siswa sepanjang mendukung peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa (asesmen kompetensi minimum dan survei karakter), serta mendekati *best practice* PISA/TIMSS.

- Program Guru Penggerak, fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya melalui mitra strategis pengawas sekolah dan kepala sekolah yang diharapkan akan tercapai sejumlah 405.900 Guru Penggerak di tahun 2024.
- Program Sekolah Penggerak, melalui 5 intervensi program ini di antaranya: pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM di sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Manfaat yang diperoleh dengan program ini salah satunya adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.

Referensi

Direktorat Jenderal Dikdasmen
Kemendikbud (2016),
*Rancangan Peraturan Mendikbud
tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Dasar dan Menengah*,
Jakarta.

Direktorat Jenderal Dikdasmen
Kemendikbud (2017), *Indikator
Mutu dalam Penjaminan Mutu
Pendidikan Dasar dan Menengah*,
Jakarta.

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/>

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>

<https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/hasil-un/>

Artikel

SISTEM ZONASI SEKOLAH SEBAGAI TRANSFER/ADOPSI KEBIJAKAN



Aris Maulana

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia

Pegawai Inspektorat Jenderal Kemendikbud

A. Pendahuluan

Transfer kebijakan merupakan suatu proses dimana pengetahuan tentang kebijakan, institusi dan ide yang berkembang dalam suatu waktu atau suatu tempat digunakan dalam pengembangan kebijakan, lembaga, dll, di waktu atau tempat lain (Dolowitz et al., 2000). Adapun Wolman (2009) mendefinisikan transfer kebijakan sebagai penyebaran kebijakan - atau beberapa aspek kebijakan - pada unit pemerintah yang terjadi sebagai hasil adopsi dari unit yang memiliki pengetahuan terkait suatu kebijakan. Berkaitan dengan pendapat tersebut transfer kebijakan dapat terjadi antarnegara (antarpemerintahan), yaitu transfer dari satu negara ke negara lain secara dinamis dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan kebijakan.

Salah satu kebijakan di Indonesia yang merupakan hasil adopsi/transfer dari negara lain adalah kebijakan zonasi sekolah. Kebijakan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2018 ini merupakan hasil adopsi dari negara-negara maju seperti Jepang, Australia,

“ Zonasi sekolah merupakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan yang menjadi permasalahan serius di Indonesia. ”

Amerika, serta Finlandia. Kebijakan dimaksud dinilai berhasil mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan yang merupakan kebutuhan esensial seluruh warga negara. Indonesia kemudian berupaya mengadopsi kebijakan dimaksud sebagai solusi atas kesenjangan mutu pendidikan yang telah menjadi masalah dilematis antar waktu. Gambaran, penjelasan, dan analisis atas adopsi/transfer kebijakan zonasi tersebut akan dibahas mendalam pada bagian berikutnya.

Artikel

B. Pembahasan

1. *Overview* Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia

Zonasi sekolah merupakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan mutu

pendidikan yang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Kesenjangan dimaksud menyebabkan dikotomi tajam antara sekolah favorit dan tidak favorit. Selain itu, kesenjangan juga berdampak pada kastanisasi serta



“Kebijakan ini merubah mekanisme penerimaan peserta didik baru secara fundamental karena mengutamakan penerimaan calon peserta didik berdasar radius antara sekolah dan tempat tinggal dibanding dengan capaian akademik”

eksklusivisme sekolah sehingga hanya kalangan tertentu yang dapat bersekolah di sekolah favorit. Adapun sekolah tidak favorit sulit berbenah karena keterbatasan *input* siswa bermutu, keterbatasan guru berkualitas, serta keterbatasan sarana-prasarana. Kondisi demikian yang terus dipelihara, akan semakin memperuncing perbedaan dan bertentangan dengan prinsip *non-rivalry*, *non-excludability*, dan *non-discrimination* dalam penyelenggaraan layanan publik.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pada tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merumuskan kebijakan zonasi sekolah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebijakan ini merubah mekanisme penerimaan peserta didik baru secara fundamental karena mengutamakan penerimaan calon peserta didik berdasar radius antara sekolah dan tempat tinggal dibanding dengan capaian akademik sebagaimana sistem yang telah berlaku sebelumnya.

Konsep demikian dipilih oleh Kemendikbud dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain: 1) menjamin pemerataan akses pendidikan, 2) mendorong kreativitas pendidik dalam kelas heterogen, 3) mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik, 4) menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri,

Artikel

5) membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, 6) meningkatkan akses layanan pendidikan pada kelompok rentan, 7) meningkatkan keragaman peserta didik di suatu sekolah, 8) membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, 9) mendorong pemerintah daerah dalam pemerataan kualitas pendidikan, 10) mencegah penumpukan SDM berkualitas dalam suatu wilayah (Kemendikbud, 2018).

Implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai kontra di masyarakat. Oleh sebab itu, Kemendikbud terus melakukan revisi kebijakan zonasi sekolah tersebut. Revisi pertama dilakukan melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pokok perubahan pada Permendikbud ini berkaitan dengan ketentuan domisili yang sebelumnya didasarkan pada Kartu Keluarga, menjadi Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili yang ditetapkan enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Revisi kedua dilaksanakan melalui

Mekanisme penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018

- a. Jalur radius zona terdekat dengan persentase sebesar 90% dari total keseluruhan jumlah siswa baru yang diterima.
- b. Jalur prestasi yang dipersiapkan bagi calon siswa berprestasi & berdomisili di luar zona terdekat dengan persentase sebesar 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c. Jalur perpindahan yang dipersiapkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat namun memiliki alasan perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial dengan kuota sebesar 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

“ sistem sekolah yang telah lama berlaku justru membangun kesenjangan kualitas pendidikan, kesenjangan mutu antar sekolah, hingga eksklusivme yang bertentangan dengan nilai-nilai layanan publik. ”

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dengan pokok perubahan pada daya tampung peserta pada jalur zonasi dan prestasi yang diubah menjadi lebih banyak. Selanjutnya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 ini kembali direvisi melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang disahkan pada bulan Desember 2019. Adapun poin penting dari Permendikbud ini antara lain pengembangan jalur penerimaan, penurunan kuota minimum zonasi, penambahan kuota jalur prestasi. Berkaitan dengan hal tersebut, landasan kebijakan zonasi sekolah

yang berlaku pada saat ini adalah Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Adapun konsep zonasi yang hendak diatur oleh pemerintah Indonesia meliputi *input (raw)*, *instrumental*, maupun *environmental*. Namun demikian, kebijakan zonasi yang berlaku pada saat ini hanya menggunakan pendekatan *input* (peserta didik) sebagai pintu masuk, sedangkan pendekatan *instrumental* dan *environmental* akan dilakukan menyusul kemudian. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah sedang melakukan kajian terhadap pengembangan komponen-komponen dari zonasi sekolah. Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui program kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran berdasarkan zona wilayah dan mutasi guru sesuai prinsip zonasi.

2. Bentuk dari Transfer/Adopsi Kebijakan Zonasi Sekolah

Berdasar berbagai tinjauan literatur diketahui bahwa transfer kebijakan dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu a) *voluntary policy transfer*, b) *mixed*

Artikel

type of transfer, c) coercive transfer. Adapun dalam konteks zonasi sekolah, bentuk transfer kebijakan yang berlaku adalah *voluntary policy transfer* atau *lesson-drawing* atau *policy learning*. Hal ini disebabkan karena proses adopsi konsep zonasi sekolah dari negara-negara maju dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Adopsi/transfer kebijakan yang dilakukan semata karena negara ini membutuhkan solusi atas permasalahan kesenjangan pendidikan yang telah berlangsung lama.

Dalam konteks Indonesia, negara ini melihat bahwa kebijakan zonasi yang telah diterapkan di negara maju berkorelasi positif terhadap pemerataan dan aksesibilitas pendidikan warga negaranya. Selain itu, praktik zonasi di beberapa negara juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Indonesia kemudian mengadopsi konsep tersebut secara sukarela, atas keinginan sendiri dengan harapan

Poin penting dari Permendikbud No. 44 Tahun 2019

- a. PPDB 2020 dibagi menjadi 4 jalur penerimaan yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi;
- b. Jalur Zonasi kuotanya turun menjadi minimum 50% dari sebelumnya 90% (2019);
- c. Jalur prestasi bisa mengisi daya tampung hingga maksimal 30% dari sebelumnya hanya 15%;
- d. Jalur afirmasi kurang lebih sama dengan jalur siswa kurang mampu dan inklusi.
- e. Nilai UN dapat dijadikan salah satu kriteria dalam penerimaan lewat jalur prestasi (sebelumnya tidak bisa).
- f. Pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap persentase tiap-tiap jalur.

bahwa konsep zonasi dapat menjawab permasalahan terkait aksesibilitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena sistem sekolah yang telah lama berlaku justru membangun kesenjangan

kualitas pendidikan, kesenjangan mutu antar sekolah, hingga *eksklusivisme* yang bertentangan dengan nilai-nilai layanan publik.

3. Analisis Komparatif Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia dengan Kebijakan Zonasi Sekolah di Negara Maju

Kebijakan zonasi sekolah yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil adopsi dari kebijakan sama yang telah diterapkan di beberapa negara maju. Meskipun demikian, proses adopsi yang dilakukan Indonesia tidak sepenuhnya meng-*copy* konsep kebijakan zonasi dari negara asalnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam analisis komparatif sebagai berikut:

a. Tujuan kebijakan zonasi sekolah

Tujuan utama kebijakan zonasi sekolah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pemerataan akses pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, serta mempermudah akses murid

menuju sekolah. Oleh sebab itu, kebijakan zonasi di Indonesia berfokus pada aturan jarak tempat tinggal dengan sekolah serta komposisi keberagaman murid dalam suatu sekolah. Tujuan ini sejalan dengan tujuan zonasi yang diterapkan di negara maju, khususnya Finlandia yang sistem zonasinya juga bertujuan untuk mengurangi segregasi di sekolah.

Meskipun demikian, di antara negara maju tersebut, Jepang memiliki tujuan kebijakan zonasi yang lebih komprehensif dibanding dengan negara lainnya. Kebijakan zonasi di Jepang tidak sekadar aksesibilitas dan kualitas pendidikan tetapi juga dimaksudkan untuk pembentukan karakter warganya. Karakter yang hendak dibangun antara lain berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap lingkungan, serta

Artikel

mengutamakan kerja sama dibanding dengan persaingan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan zonasi di Jepang juga mengintruksikan anak-anak untuk berangkat sekolah secara mandiri, bersama teman-temannya, tanpa diantar orang tua. Pemerintah Jepang juga menyiapkan lingkungan kondusif untuk mendukung kebijakan dimaksud seperti *volunteer* yang membantu anak-anak saat menyeberang serta jalur khusus bagi pejalan kaki.

b. Fasilitas/infrastruktur pendukung belajar mengajar

Salah satu hal utama yang dipersiapkan negara-negara maju dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi sekolah adalah fasilitas/infrastruktur pendukung belajar mengajar. Jepang bahkan mewujudkan kesetaraan tersebut dalam ukuran dan bentuk infrastruktur/

“ Tujuan utama kebijakan zonasi sekolah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah pemerataan akses pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, serta mempermudah akses murid menuju sekolah. ”

fasilitas sekolah yang sama persis antara satu dengan lainnya. Namun kebijakan zonasi sekolah yang diterapkan Indonesia sejak tahun 2018 belum mempersiapkan hal demikian. Kebijakan zonasi hanya mengatur terkait mekanisme penerimaan peserta didik baru tanpa dipersiapkan kebijakan pendukung lainnya. Di sisi lain, kondisi *existing* fasilitas/infrastruktur sekolah di Indonesia terjadi kesenjangan yang menyebabkan perbedaan

status/label sekolah dimaksud. Sekolah favorit dan sekolah di perkotaan cenderung memiliki fasilitas/infrastruktur belajar mengajar yang lebih baik dan lebih kondusif dibanding dengan sekolah tidak favorit/sekolah yang berada di pinggiran. Oleh sebab itu, orang tua siswa berprestasi atau yang berasal dari keluarga yang berkecukupan memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit/sekolah perkotaan yang cukup jauh dari jarak tempat tinggalnya.

c. Kompetensi dan profesionalitas guru

Kompetensi dan profesionalitas guru merupakan faktor penting lain yang harus dipersiapkan pada saat implementasi kebijakan zonasi sekolah. Negara yang mengimplementasikan kebijakan ini harus menyiapkan guru yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang setara.

Tanpa adanya kesetaraan kompetensi dan profesionalitas guru maka akan selalu terjadi *gap* kualitas sekolah. Selain itu, kesetaraan kompetensi dan profesionalitas juga akan memudahkan sistem rotasi guru dari satu sekolah ke sekolah lainnya sebagaimana yang terjadi di Jepang.

Adapun di Indonesia, kesetaraan kompetensi dan profesionalitas guru belum dipersiapkan dengan baik dalam kebijakan zonasi sekolah. Kualitas dan profesionalitas guru masih terjadi kesenjangan, baik antarguru dalam satu sekolah, maupun guru antarsekolah. Guru-guru berkompeten cenderung ditempatkan di sekolah favorit dan terbiasa mengajar siswa “pintar” dalam sekolah tersebut. Kondisi ini menjadi faktor lain yang mendorong penolakan kebijakan zonasi oleh para orang tua siswa.

d. Mekanisme rotasi tenaga pengajar

Negara maju seperti Jepang menyadari bahwa pemerataan kualitas pendidikan dalam sistem zonasi akan tercapai apabila tenaga pengajarnya dirotasi secara berkala. Tenaga pengajar di negara tersebut dirotasi di dalam maupun di luar zona. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa guru akan berkontribusi optimal di setiap sekolah yang menjadi lokasi kerjanya. Adapun di Indonesia rotasi tenaga pengajar sangat jarang dilakukan. Seorang guru akan mengajar di sekolah tertentu dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam kebijakan zonasi pun, pemerintah masih dalam tahap rencana untuk melakukan rotasi guru dan belum menjadi kebijakan yang berlaku mengikat.

e. Mekanisme penetapan zona/radius jarak tempat tinggal ke sekolah

Mekanisme penetapan zona/radius jarak tempat tinggal ke

sekolah sangat menentukan keberhasilan kebijakan zonasi sekolah. Hal ini disebabkan karena zona/radius jarak merupakan variabel utama untuk menentukan lokasi sekolah calon peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut maka mekanisme penentuan zona di negara-negara maju dilakukan secara terukur, jelas, dan terbuka. Untuk menjamin keterbukaan yang dimaksud, pemerintah Australia dan Amerika menyiapkan aplikasi *mobile* yang memudahkan orang tua siswa untuk mengecek sekolah-sekolah yang masuk zona tempat tinggalnya. Adapun di Jepang, penentuan zona dilakukan secara profesional dan terukur oleh Dewan Pendidikan Kota. Dewan ini juga bertanggung jawab menentukan lokasi sekolah calon peserta didik dan secara aktif memberitahukan kepada orang tua sebelum pendaftaran sekolah dimulai. Dengan mekanisme ini, orang

“ Kebijakan zona-
si hanya mengatur
terkait meka-
nisme penerimaan
peserta didik baru
tanpa dipersiapkan
kebijakan pendukung
lainnya. ”

tua tidak perlu mencari sekolah dan mengkhawatirkan anak tidak memperoleh sekolah.

Adapun di Indonesia penentuan zona menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memberikan *guidance* bahwa penentuan zonasi didasarkan pada ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Dalam praktiknya, penentuan zonasi yang dilakukan oleh beberapa

pemerintah daerah justru kurang “presisi” sehingga menimbulkan berbagai problematika. Di beberapa daerah penentuan zonasi menimbulkan area *blank spot*, yaitu suatu area tempat anak yang tinggal di daerah tersebut tidak masuk dalam zona sekolah mana pun. Selain itu, dalam beberapa kasus, peserta didik juga terlempar ke luar zona sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan zona sekolah di Indonesia belum cukup profesional.

f. Sistem administrasi kependudukan

Sistem administrasi kependudukan merupakan variabel lain yang sangat menentukan keberhasilan sistem zonasi. Hal ini disebabkan karena sistem administrasi kependudukan berkaitan erat dengan penghitungan *supply and demand* guna mengukur ketersediaan daya tampung

Artikel

sekolah. Di Jepang, sistem administrasi kependudukan sudah dibangun dengan baik dan terintegrasi dengan berbagai data pemerintah lainnya. Hal ini memudahkan Dewan Pendidikan Kota untuk menghitung jumlah calon peserta didik, menghitung ketersediaan bangku sekolah, serta menentukan zona sekolah. Adapun di Indonesia, sistem administrasi kependudukan belum dibangun secara akurat dan belum terintegrasi dengan data pemerintah lainnya. Oleh sebab itu, data kependudukan menjadi sulit untuk menjadi dasar penghitungan *supply and demand* peserta didik maupun penentuan zona sekolah. Akibatnya, dalam beberapa kasus, sekolah tertentu mendapatkan siswa yang melebihi daya tampung sedangkan sekolah lainnya kekurangan siswa.

“ Mekanisme penetapan zona/ radius jarak tempat tinggal ke sekolah sangat menentukan keberhasilan kebijakan zonasi sekolah. ”

g. Target Kebijakan Zonasi Sekolah

Di Jepang kebijakan zonasi sekolah ditujukan untuk jenjang pendidikan SD s.d. SMP. Adapun Australia, Amerika, dan Finlandia menargetkan kebijakan zonasi untuk pendidikan SD s.d. SMA. Di Indonesia kebijakan zonasi juga berlaku untuk jenjang SD s.d. SMA.

Berdasar analisis komparatif di atas, diketahui bahwa kebijakan zonasi sekolah di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dibanding dengan kebijakan zonasi yang telah diterapkan di

“kebijakan zonasi sekolah di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dibanding dengan kebijakan zonasi yang telah diterapkan di negara maju.”

negara maju. Kelemahan tersebut menyebabkan implementasi kebijakan zonasi juga dimanfaatkan beberapa oknum untuk jual-beli kursi, “penitipan” calon peserta didik, pemalsuan dokumen kependudukan, dan sebagainya.

C. Simpulan

Kebijakan zonasi yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil adopsi/transfer dari negara maju seperti Jepang, Australia, maupun Finlandia. Bentuk adopsi/transfer yang terjadi merupakan *voluntary policy transfer*

atau *lesson-drawing* atau *policy learning*. Hal ini disebabkan karena proses adopsi terjadi dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan dari pihak mana pun dan dilakukan semata untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendidikan yang telah berlangsung lama. Adapun agen yang berperan dalam proses adopsi ini adalah Menteri Pendidikan dan para birokrat dan akademisi di lingkungan Kemendikbud.

Berdasar analisis komparatif diketahui bahwa sistem zonasi sekolah yang diterapkan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain berkaitan dengan infrastruktur belajar mengajar yang belum merata, kompetensi dan profesionalitas guru yang belum dipersiapkan, sistem rotasi tenaga pengajar yang belum berjalan, mekanisme penentuan zonasi yang belum “presisi”, sistem administrasi kependudukan yang belum akurat, serta lemahnya keterlibatan wali murid. Berbagai kelemahan tersebut

Artikel

akhirnya menjadi celah bagi sebagian oknum untuk “mengakali” sistem zonasi sekolah demi kepentingan pihak tertentu.

D. Referensi

ABC Australia (2019, Juni 20). Australia, Inggris dan Jepang Juga Menerapkan Sistem Zonasi Sekolah. Retrieved December 18, 2020, from <https://news.detik.com/abc-australia/d-4593452/australia-inggris-dan-jepang-juga-menerapkan-sistem-zonasi-sekolah>

Dolowitz, D. and Marsh, D. 1996. Who Learns What From Whom? A Review of the Policy Transfer Literature. *Political Studies*. 44 (2). 343–57.

Dolowitz, D. with Hulme, R., Nellis, M. and O’Neal, F. (2000). *Policy Transfer and British Social Policy*. Buckingham: Open University Press

Evans, M. 2010. *Understanding policy transfer in the competition state*. In *Public Management in the Postmodern Era: Challenges and Prospects* (pp. 64-

94). Edward Elgar Publishing

Kemendikbud. 2018. <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>. Diakses pada 20 November 2020

Lee, M (2019, November 12). Zoned Out: How School and Residential Zoning Limit Educational Opportunity. Retrieved December 18, 2020, from <https://www.jec.senate.gov/public/index.cfm/republicans/2019/11/zoned-out-how-school-and-residential-zoning-limit-educational-opportunity>

Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology (n.d.). Retrieved December 18, 2020, from https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpae199901/hpae199901_2_037.html

Wolman, H. (2009). Policy Transfer: What We Know about What Transfers, How It Happens, and How to Do It. *The George Washington University Institute of Public Policy Papers*. working paper 038.



Serba Serbi Setelah Sembuh Covid-19



dr. Pungky Permata Putri

(Dokter Poliklinik Itjen Kemendikbud)

Artikel

Sudah setahun sejak pandemi Covid-19 melanda dunia. Mungkin Anda, kerabat, atau rekan kerja Anda sudah pernah terinfeksi penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ini. Lalu, bagaimana jika sudah sembuh dari Covid-19?

Syarat seseorang dinyatakan sembuh dari Covid-19 meliputi sudah menyelesaikan masa isolasi disertai adanya surat kesehatan dari dokter. Kriteria lepas isolasi dibedakan dari beratnya gejala saat terinfeksi Covid-19. Untuk orang tanpa gejala (OTG), seseorang dinyatakan sudah lepas isolasi bila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari. Untuk gejala ringan/sedang, kriteria isolasi meliputi isolasi minimal 10 hari disertai 3 hari bebas gejala. Menurut pedoman Covid-19 terbaru di Indonesia, orang tanpa gejala dan dengan gejala ringan/sedang tidak diwajibkan melakukan pemeriksaan PCR lanjutan. Sedangkan untuk gejala berat/kritis, kriteria meliputi 10 hari isolasi disertai 3 hari bebas gejala, ditambah hasil pemeriksaan *swab* PCR negatif.

Setelah Sembuh, Kok Saya Masih Bergejala?

Pada beberapa orang yang sudah dinyatakan sembuh, mungkin masih dapat ditemukan adanya gejala. Fenomena ini disebut *long Covid-19*, yaitu didapatkan gejala Covid-19 yang menetap atau muncul kembali berminggu-minggu hingga berbulan-bulan sejak seseorang dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Beberapa studi menunjukkan adanya faktor risiko yang mungkin dapat berperan pada terjadinya fenomena *long Covid-19* pada beberapa penyintas Covid-19, seperti riwayat tekanan darah tinggi (hipertensi), obesitas, dan gangguan kejiwaan.

Gejala yang bertahan tersebut dapat meliputi:

- Mudah Lelah
- Batuk
- Hilang penciuman
- Nyeri kepala
- Nyeri otot
- Mual, diare
- Nyeri perut dan nyeri dada

Namun, yang perlu diingat, fenomena *long Covid* ini adalah sisa gejala Covid dan tidak menular. Seorang penyintas Covid-19 dengan gejala yang menetap tetap boleh beraktivitas seperti biasa dengan tetap rutin kontrol ke dokter.

Apakah Setelah Sembuh Organ Tubuh Saya Ada yang Rusak?

Semua penyintas Covid ringan atau berat berisiko mengalami gangguan organ jangka panjang. Adapun risiko organ yang terdampak misalnya gagal jantung, kerusakan jaringan paru, hilang penciuman, nyeri otot, letih lemah, gangguan cemas, dan sulit tidur. Akan tetapi, tidak perlu khawatir berlebihan karena tidak semua orang akan mengalami hal ini. Tetaplah menjaga pola hidup sehat seperti makan teratur, olahraga, dan tidur cukup untuk menjaga organ tubuh Anda tetap sehat selepas dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Setelah Sembuh, Bisakah Saya Kena Covid Lagi? 'Kan Sudah Kebal?

Covid-19 adalah penyakit baru yang masih terus diteliti.

Nyatanya, beberapa penelitian di seluruh dunia menunjukkan adanya kasus reinfeksi, yaitu infeksi Covid-19 pada orang yang sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Waktu terbentuknya imunitas/kekebalan alami setelah terkena Covid berbeda-beda pada setiap orang. Tenggang waktu terjadinya reinfeksi juga sangat bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga bulan setelah dinyatakan sembuh. Peneliti di seluruh dunia masih terus mempelajari fenomena reinfeksi ini. Oleh sebab itu, penyintas Covid harus tetap menerapkan protokol kesehatan karena risiko reinfeksi, walaupun angka kejadiannya tidak

Secara sederhana, pola hidup sehat meliputi:

- Konsumsi makanan bergizi yang tinggi protein, antioksidan, vitamin, dan mineral
- Tidur dan istirahat yang cukup
- Rajin berolahraga
- Menghindari rokok dan alkohol
- Mengurangi stress
- Melakukan vaksinasi

Artikel

banyak, masih dapat terjadi.

Bagaimana Menjaga Imunitas Setelah Sembuh?

Pada prinsipnya, imunitas tubuh akan terjaga bila kita tetap menerapkan pola hidup sehat.

Setelah Sembuh, Perlukah Saya Divaksin?

Seorang penyintas Covid tetap memerlukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya penularan dan menghindari reinfeksi. Mengapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah dilaporkan beberapa kejadian reinfeksi pada penyintas Covid. Pembentukan imunitas/kekebalan alami tidak bertahan selamanya dan waktu pembentukan kekebalan tubuh sangat bervariasi sehingga risiko reinfeksi mungkin terjadi. Saat ini, di Indonesia, penyintas Covid-19 kurang dari 3 bulan memang belum diprioritaskan menjadi penerima vaksin. Namun, dengan terus bertambahnya pasokan vaksin ke dalam negeri, cakupan vaksin akan terus meningkat dan akan tiba urutannya ketika penyintas Covid-19 akan menjadi penerima vaksin.

Referensi

1. Satgas Covid-19 FK Unair. Buku Saku Pasca Sembuh Covid. FK Universitas Airlangga. Surabaya; 2021.
2. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia., Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pedoman Tata Laksana Covid-19 Edisi 3. Jakarta; 2020.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Long Term Effects of Covid-19. [Internet] cdc.gov. [Accessed at March 29 2021]. Available from: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html>